



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 2 September 2013 mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 04 Juli 1999 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1420 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm
Page 1 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 25 April 2000, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mootinelo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama 9 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama yang berjarak 3 meter dari rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PGTG (perempuan) umur 13 tahun;
 - b. ANAK II PGTG (laki-laki) umur 10 tahun;Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan, namun sejak bulan Maret (sekitar pertengahan bulan) tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas karena setiap pulang tengah malam setelah minum-minuman keras Tergugat langsung pulang ke rumah dan melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang ke rumah sempoyongan dan dari mulut Tergugat menyengat bau alkohol. Penggugat sering memberitahu kepada Tergugat agar tidak minum-minuman keras lagi agar tidak memukul Penggugat dikarenakan setiap Tergugat minum-minuman keras setelah pulang ke rumah sering memukul Penggugat namun pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat.
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat dan Tergugat sering menyatakan kepada Penggugat agar mengurus perceraian;
7. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret (sekitar pertengahan bulan) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi tidak tahu arah, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sekitar 6 bulan lamanya;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah memilih sendiri mediator ROYANA LATIF, S.HI dan telah ditunjuk oleh Ketua Majelis sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 23 September 2013 Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada pembacaan surat gugatan, Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita point 1,2,3 dan 4;
- Bahwa pada posita point 5 Tergugat memberikan jawaban bahwa benar Tergugat pernah minum minuman beralkohol tapi ketika itu Tergugat belum menikah dengan Penggugat, dan benar Tergugat telah memukul Penggugat karena pada waktu itu Tergugat mendapati Penggugat bersama dengan laki-laki lain pada malam hari dan Tergugat tidak mengenali laki-laki tersebut;
- Bahwa pada posita point 6 tidak benar, yang benar Penggugat yang sering membentak dan berkata-kata kasar terhadap Tergugat dan tidak benar Tergugat menyatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa pada posita point 7 Tergugat membenarkan kejadian pada bulan Maret 2013, pada waktu itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang kacau, sehingga Tergugat pergi ke tambang untuk mencari nafkah, Tergugat tidak pamit karena Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa pada posita point 8, tidak benar sudah pisah sejak 6 (enam) bulan, dalam jangka 6 (enam) bulan tersebut, yang benar 3 (tiga) bulan pertama Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang, nanti benar-benar pisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat telah berjanji hanya Penggugat istri Tergugat selain itu anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain, karena yang sebenarnya laki-laki tersebut adalah pembeli yang mampir di warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk makan mie, tiba-tiba Tergugat datang dan menganggap laki-laki tersebut pacar Penguat kemudian Tergugat memukuli Penguat;

- Bahwa benar jawaban Tergugat pada posita point 7 dan point 8;
- Bahwa pada point 9 Penguat tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, maka Penguat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 25 April 2000 ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, yang telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P);

Bahwa, selain bukti surat Penguat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mootinelo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penguat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penguat;
 - Bahwa Penguat dan Tergugat menikah tanggal 4 Juli 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 9 (Sembilan) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sekitar 3 (tiga) meter dengan rumah saksi;
 - Bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm
Page 5 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Maret 2013 tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah pulang tengah malam dan sudah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan dan Tercium bau alcohol dari mulutnya, saksi dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat, namun Tergugat hanya balik memarahi dan berkata-kata kasar (memaki) saksi dan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berteriak karena dipukuli Tergugat dan melihat bekas pukulan di leher Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selalu cemburu setiap ada laki-laki yang makan di warung Penggugat untuk membeli makanan atau makan mie, bahkan Tergugat pernah memukul seorang laki-laki yang makan di warung Penggugat dan menuduh laki-laki tersebut sebagai pacar Penggugat;
 - Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sebelum pisah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk yang kemudian Tergugat pergi entah kemana sedangkan Penggugat kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Mootinelo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama Incan Umulu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juli 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama sekitar 3 (tiga) meter dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat pulang tengah malam dan sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat minum minuman beralkohol berjenis pinaraci pertama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, kedua bersama teman-temannya di rumah teman Tergugat;
- Bahwa apabila bertengkar Penggugat dan Tergugat saling adu mulut dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta menyebut-nyebut kata cerai;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat mencekik leher Penggugat, sesuai penyemapaian Penggugat hal tersebut disebabkan Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa sejak pertengahan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan karena tidak pernah lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 7 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan tanggal 7 dan 15 Oktober 2013, oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti, maka Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat ini sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan menerangkan perihal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga bersama Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan sikap Tergugat yang setiap pulang tengah malam setelah minum minuman beralkohol dan ketika di rumah selalu memukul Penggugat, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan sering menyatakan kepada Penggugat agar mengurus cerai, kemudian pada puncaknya sekitar pertengahan bulan Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan peristiwa pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah membenarkan bahwa Tergugat pergi dari rumah tidak pamit karena Penggugat tidak berada di rumah, namun Tergugat pernah kembali ke rumah dan antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri nanti sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka apa-apa yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat membenarkan pernah minum minuman beralkohol tapi ketika sebelum menikah dengan Penggugat dan sejak menikah tidak lagi mengonsumsi minuman beralkohol, dan menyatakan Penggugat yang berkata-kata kasar terhadap Tergugat, mengakui pernah memukul Penggugat tapi dikarenakan Tergugat mendapati Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain di rumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalam gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangan para saksi akan dipertimbangkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan dan dari mulutnya tercium bau alkohol, saksi II bahkan 2 (dua) kali melihat Tergugat minum minuman beralkohol merek pinaraci bersama dengan teman-temannya, dengan demikian keterangan kedua

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 9 of 14



saksi telah bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka terbukti Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat saksi I tidak pernah melihat langsung namun pernah melihat bekas pukulan di leher Penggugat dan mengetahui Tergugat pernah cemburu dan memukuli laki-laki yang makan di warung Penggugat karena menyangka laki-laki tersebut adalah pacar Penggugat padahal hanya pembeli yang sedang makan, saksi II pernah melihat langsung Tergugat mencekik leher Penggugat, namun tidak mengetahui penyebabnya, dengan demikian terbukti Tergugat pernah memukuli Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan saksi I sering menasehati Tergugat agar jangan minum minuman beralkohol, namun Tergugat balik memarahi dan memaki Penggugat dan saksi sedangkan saksi II pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar dan memaki Penggugat bahkan mengatakan agar Penggugat mengurus perceraian saja, maka terbukti dalil Penggugat bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti dalam persidangan tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk;
4. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dengan demikian maka majelis hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi telah demikian parahnya hal ini terbukti dengan sikap Penggugat yang tidak dapat lagi bertahan dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang diawali dengan pertengkaran pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi dan memperbaiki keadaan rumah tangga, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya masih tetap ingin rukun berumah tangga bersama dengan Penggugat, dan bersedia merubah sikap yang tidak menyenangkan hati Penggugat, namun Majelis Hakim menilai Tergugat dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini terbukti dengan tidak pernah hadir lagi dalam sidang tahap pembuktian untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidakberhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan tidak ridha lagi bersama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dan bertetap untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Sehubungan dengan sikap Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm
Page 11 of 14



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها

القاضي طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Jum'at** tanggal **25 Oktober 2013 M** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1434 H** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, S.H** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI

Drs. DASRI AKIL, S.H

Ttd

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tlm
Page 13 of 14



ROYANA LATIF, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, S.H

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 380.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h
rupiah) Rp. 471.000,- (*empat ratus tujuh puluh satu ribu*